

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG,
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI WALI AMANAT**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (PADK) ini?

PADK ini disusun sebagai pedoman teknis bagi Wali Amanat dalam menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diamanatkan dalam POJK mengenai Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman ini bertujuan memberikan kepastian pelaksanaan kewajiban penerapan APU PPT oleh Wali Amanat secara konsisten, efektif, dan berbasis risiko.

2. Apa tujuan diterbitkannya PADK APU PPT bagi Wali Amanat?

PADK bertujuan memberikan panduan teknis kepada Wali Amanat dalam menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain terkait penerapan pendekatan berbasis risiko, identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, pemantauan hubungan usaha, pengkinian data, pengendalian intern, serta pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apakah PADK ini menambah kewajiban baru bagi Wali Amanat?

Tidak, PADK tidak menambah kewajiban baru, melainkan memberikan penjelasan dan pedoman pelaksanaan yang lebih operasional atas kewajiban yang telah diatur dalam POJK mengenai Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM sehingga menyeragamkan format laporan penerapan APU PPT yang disampaikan oleh Wali Amanat.

4. Siapa yang dimaksud dengan Nasabah dan Calon Nasabah dalam lingkup penerapan program APU PPT bagi Wali Amanat?

Dalam kegiatan usaha Wali Amanat, Nasabah dan Calon Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, yaitu Emiten atau Perusahaan Publik yang menunjuk Wali Amanat untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk maupun efek lainnya sesuai ketentuan di bidang Pasar Modal. Oleh karena itu, penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), pemantauan hubungan usaha, dan kewajiban lainnya dalam Program APU PPT dilakukan terhadap pengguna jasa tersebut.

5. Laporan apa saja yang wajib disampaikan oleh Wali Amanat dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM?

Dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, Wali Amanat wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

No	Jenis Laporan
Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
1	Laporan Pengkinian <i>Individual Risk Assessment</i> (IRA)
2	Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah dan Perubahannya
3	Laporan realisasi pengkinian data
4	Laporan Perubahan Kebijakan dan Prosedur Penerapan APU PPT PPSPM
5	Kuesioner APU PPT
6	Tembusan Laporan Nihil terkait DTTOT dan/atau DPPSPM
Laporan yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
1	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
2	Laporan Nihil DPPSPM
Laporan yang disampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia	
1	Laporan Nihil DTTOT

6. Apa manfaat diterbitkannya PADK APU PPT bagi Wali Amanat?

PADK memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM oleh Wali Amanat, sehingga mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap industri Pasar Modal.